



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Poyowa Besar, 19 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 009, Desa Poyowa Besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai Penggugat;

Melawan :

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 07 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 012/rw 006, Desa Poyowa Besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ktg, tanggal 27 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis 23 Agustus 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/36/VIII/2006 tertanggal 23 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat didesa Poyowa Besar Satu, kemudian pindah dan tinggal dirumah sendiri di desa Poyowa Besar Dua, kemudian kembali lagi tinggal dirumah orang tua Penggugat. dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Tatasya Dayo umur 13 tahun, anak tersebut dalam asuhan Tergugat.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak bulan agustus 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat selalu melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti menusuk gunting di tangan, kepala peggugat dibenturkan di tembok sampai berdarah, melempar barang apa saja yang dipegang oleh Tergugat hanya karena Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak minum-minuman keras.
- Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan pulang rumah menjelang pagi.

4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan oktober 2018, karena Tergugat lebih kasar, tidak bisa berhenti mabuk-mabukan dan ketika Penggugat meminta nafkah/uang untuk keperluan rumah tangga Tergugat marah-marah sehingga Penggugat pergi meminta keperluan kepada orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat turun dari rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 60/Pdt.G/2021/PA.Ktg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 227/36/VIII/2006 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kota Kotamobagu, pada tanggal 23 Agustus 2006, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode (P) dan diparaf;

B.-----

Saksi:

- 1) [REDACTED] umur 47 tahun;
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah di rumah sendiri sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat sering minum-minuman keras dan pulang rumah menjelang pagi serta masalah ekonomi;
 - Bahwa dalam pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat (kekerasan dalam rumah tangga), seperti menusuk gunting di tangan Penggugat, kepala Penggugat dibenturkan di tembok sampai berdarah, dan melempar barang apa saja yang dipegang oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mabuk;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ktg



- Bahwa saksi beberapa kali melihat KDRT dimaksud, bahkan saksi pernah meleraikan dan saksi pingsan karena tidak kuat melihat Tergugat sudah memegang benda tajam;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah atau selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
 - Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2) [REDACTED] umur 25 tahun;
- di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah sendiri sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat sering minum-minuman keras dan pulang rumah menjelang pagi serta masalah ekonomi;
 - Bahwa dalam pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat (kekerasan dalam rumah tangga), seperti Tergugat membenturkan kepala Penggugat di tembok sampai berdarah dan melempar barang apa saja yang dipegang oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mabuk;



- Bahwa saksi beberapa kali melihat KDRT dimaksud;
- Bahwa pada bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah atau selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ktg, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai 5, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai telah berpisah antara Penggugat dan Tergugat dan penyebab perpisahan adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah diperoleh fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2006 dan sampai sekarang belum pernah bercerai secara legal;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah ba'da dukhul dan sudah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mabuk, sering keluar rumah di malam hari dan pulang pagi serta masalah ekonomi;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Oktober tahun 2018 sampai sekarang tanpa ada nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya tanpa ada pemenuhan hak dan kewajiban lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, karya Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshori, juz VI, halaman 346 :

**وان اشئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami - isteri itu dengan talak satu";

2. Pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karya Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash, juz III, halaman 329 *Bab Luzumil Ijabah Liman Du'iyu Ilal Hakim*, yang dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

**له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام
من حاكم إلى دعي من**

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim kutipan amar putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Amran Abbas, S.Ag., SH., MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mal Domu, SH., MH** dan **Teddy Lahati, S.HI., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mohamad Syahril Manggo, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Mal Domu, SH., MH

Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

Teddy Lahati, S.HI., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Mohamad Syahril Manggo, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000.- |
| 2. Biaya proses | Rp 75.000.- |
| 3. Panggilan P dan T | Rp 150.000.- |
| 4. PNPB panggilan | Rp 20.000.- |
| 4. Redaksi | Rp 10.000.- |

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp 12.000.-
Jumlah	Rp 297.000.-

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)